



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

DESA BINAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal dan dapat menyentuh kebutuhan dasar, diperlukan penanganan secara terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan antara Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan stakeholder dengan melibatkan partisipatif masyarakat;
- b. bahwa untuk memudahkan penanganan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa sebagai upaya memajukan peranan Pemerintah Desa maka setiap Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kemajuan desa di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Desa Binaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA BINAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah masyarakat, kelompok masyarakat/komunitas masyarakat/organisasi sosial masyarakat yang mempunyai hubungan kerja dan kepedulian dalam penanganan suatu kegiatan.
8. Pembina Desa Binaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tanggungjawab oleh Bupati untuk memberi pembinaan kepada masing-masing desa binaannya.
9. Pendamping Desa adalah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendampingi desa dalam tugas pemerintahan di Desa.
10. Inovasi adalah suatu proses pembaharuan dari sumber daya yang telah ada sebelumnya dan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi manusia/masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati tentang Desa Binaan adalah sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa dan stakeholder dalam kegiatan pembinaan desa yang dilaksanakan secara terkoordinir, terintegrasi dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati tentang Desa Binaan adalah untuk mempercepat pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kinerja pemerintahan desa yang professional, maju dan mandiri guna kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan;
- b. Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan;
- c. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Penataan kehidupan sosial budaya, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan;
- f. Peningkatan Ketahanan pangan;

- g. Peningkatan Perumahan Rakyat dan infrastruktur;
- h. Penguatan moral melalui nilai-nilai keagamaan; dan
- i. Pembinaan perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan organisasi kemasyarakatan desa;

BAB IV PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dan Pembina Desa Binaan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program wajib belajar 16 tahun sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan bersama-sama Pembina Desa Binaan dan Kepala Desa melakukan sosialisasi Program wajib Belajar 16 Tahun dan Program Sekolah Unggulan Terpadu SD, SMP dan SMA.
- (3) Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dari pihak orang tua didik, tenaga pendidik/guru, masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan Pembina Desa Binaan bersama-sama petugas kesehatan desa secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat yang memerlukan penanganan khusus, segera disampaikan kepada Kepala Dinas kesehatan dan Kepala RSUD Morotai untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan kesehatan.
- (3) Waktu untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, tepat dan profesional dengan memperhatikan jarak desa serta kondisi alam.
- (4) Pihak orang tua atau keluarga sebagaimana dimaksud ayat pada (2) berkewajiban menyampaikan kondisi kesehatan/penyakit yang ada di keluarga kepada petugas kesehatan di desa dan kepala desa.

BAB VI PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Peningkatan Pelayanan masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa, Petugas Pendamping Desa dan Dinas teknis terkait.
- (2) Pemerintah desa, Petugas Pendamping Desa dan dinas teknis terkait dalam melakukan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, profesional, terkoordinasi dan terintegrasi serta tidak dikenakan biaya.
- (3) Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pembina Desa Binaan, Petugas Pendamping Desa dan dinas terkait.
- (4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat meliputi pembuatan:
 - a. KTP, KK, Surat Keterangan menikah/meninggal;
 - b. KIS (Kartu Indonesia Sehat);

- c. KIP (Kartu Indonesia Pintar);
- d. KMS (Kartu Morotai Sejahtera) untuk disabilitas, lansia, janda dan anak yatim piatu; dan

BAB VII PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pencegahan inflasi daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui :
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perusahaan Daerah/Perusda.
- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menciptakan produk unggulan desa “ One Village One Product “ sesuai dengan potensi desa.

BAB VIII PENATAAN KEHIDUPAN SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP, KEPARIWISATAAN, DAN KEAMANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama-sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis wajib melakukan penataan kehidupan sosial kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Mengembangkan budaya “ Babari “ yang merupakan kearifan lokal (Local Wisdom) masyarakat Maluku Utara dalam kegiatan tolong menolong dan gotong royong; dan
 - b. Meningkatkan peranan pranata sosial/potensi sumber kesejahteraan sosial untuk membantu pemecahan dan penanganan masalah sosial di desa;
 - c. Melarang dan mengalihkan usaha serta melaporkan kepada pihak berwajib bagi masyarakat yang menjual atau memproduksi minuman keras;
 - d. Membatasi penyelenggaraan kegiatan hiburan/pesta muda mudi yang berpotensi menimbulkan keributan/perkelahian;
 - e. Anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 22.00 WIT; dan
 - f. Tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 22.00 WIT.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis wajib melakukan penataan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Mensosialisasikan dan memberikan ketegasan kepada masyarakat mengenai pembangunan rumah dan atau bangunan lainnya disekitar wilayah pantai, daerah aliran sungai atau tepi jalan harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjaga kebersihan pantai dan lingkungan desa serta mengarahkan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya;
 - c. Melakukan kegiatan penghijauan di sepanjang jalan desa dan wajib penanaman pohon, buah-buahan di setiap halaman rumah penduduk;

- d. Melarang dan melaporkan kepada Dinas teknis serta kepada pihak berwajib apabila masyarakat/kelompok masyarakat/badan hukum melakukan kegiatan penebangan pohon/penggalian pasir, tanah dan sejenisnya tanpa memiliki izin;
- e. Melarang dan memberikan perlindungan kepada biota laut yang dilindungi dan melaporkan kepada dinas teknis serta pihak berwajib apabila terjadi penangkapan, pengerusakan dan penjualan satwa laut dimaksud;
- f. Penangkapan ikan baik dilaut maupun disungai harus menggunakan peralatan tangkap yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan; dan
- g. Melakukan perlindungan dan atau melarang berburu bagi satwa/hewan seperti ular, buaya, semua jenis burung, tupai dan hewan lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis wajib melakukan penataan kepariwisataan, yang meliputi:
- a. inventarisasi potensi wisata unggulan di daerahnya;
 - b. perbaikan infrastruktur yang menuju objek wisata;
 - c. penataan dan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;
 - d. mengembangkan tradisi dan adat istiadat;
 - e. setiap desa harus mempunyai kesenian khas;
 - f. setiap desa harus memiliki sanggar sebagai wadah pembinaan dan kreatifitas kesenian daerah;
 - g. Pemerintah Desa wajib mengembangkan potensi wisata kuliner;
 - h. Bagi desa yang mempunyai keunggulan dan potensi wisata dengan kekhususan tertentu dapat didorong menjadi desa wisata.

Pasal 11

Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis/Pihak kepolisian/TNI wajib melakukan penataan keamanan lingkungan, yang meliputi:

- a. pembinaan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan;
- b. peningkatan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa; dan
- c. menggalakkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat;

BAB IX KETAHANAN PANGAN

Pasal 12

Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis wajib menjaga dan ketersediaan meningkatkan ketahanan pangan desa melalui kegiatan:

- a. Setiap warga yang memiliki lahan kosong/lahan kebun diwajibkan untuk menanam tanaman pangan seperti singkong, ubi jalar, pisang dan jagung;
- b. Melarang pengerusakan dan atau melakukan peremajaan kembali tanaman sagu;
- c. Kegiatan peternakan, pertanian, dan perikanan darat dan laut;
- d. Himbauan kepada masyarakat pemilik tanah pertanian untuk tidak menjual dan/atau mengalihfungsikan lahan pertanian kepada pihak lain; dan
- e. Kegiatan pertanian dan perikanan dijadikan materi pendidikan muatan lokal dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;

- f. Pembuatan Jalan Pertanian untuk memudahkan masyarakat kelokasi pertanian dan sekaligus meningkatkan ekonomi para petani.

BAB X PENINGKATAN PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR DESA

Pasal 13

Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis wajib melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Bidang Perumahan dan Infrastruktur desa melalui kegiatan:

- a. Melakukan perencanaan dan penataan Perumahan dan Lingkungan;
- b. Melakukan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga Tidak Mampu;
- c. Melakukan Sosialisasi tentang Tatacara pendirian rumah dan rumah yang aman dan nyaman dari Bencana Gempa Bumi;
- d. Menciptakan sarana dan prasarana lingkungan perumahan masyarakat yang nyaman, indah, aman dan sehat seperti jalan desa/stapak, drainase, MCK, dapur sehat, pembuangan limbah rumah tangga dan lain lain.
- e. Melakukan Pemasangan Meteran Air Bersih PDAM
- f. Melakukan Pemasangan Meteran Listrik 900 watt

BAB XI PENGUATAN MORAL PADA NILAI NILAI KEAGAMAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan dan Dinas Teknis wajib melakukan penguatan moral pada nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan:
 - a. Pelaksanaan ibadah;
 - b. Membangun sarana dan prasarana kegiatan ibadah;
 - c. Melaksanakan pembinaan keagamaan secara rutin;
 - d. menjalin hubungan antar umat beragama guna menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama dalam NKRI; dan
 - e. Melakukan sosialisasi dan pencegahan paham radikalisme dan intoleransi;
 - f. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Narkoba.
- (2) Kegiatan penguatan moral pada nilai-nilai keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan serta partisipatif masyarakat, bersama-sama dengan pembina desa binaan, dinas terkait dan stake holder.

BAB XII PEMBINAAN PERANGKAT DESA, KETUA RT, KETUA RW, DAN ORGNISASI KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dan Petugas Pendamping Desa bersama sama Pembina Desa Binaan wajib melakukan pembinaan kepada perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Organisasi kemasyarakatan Desa melalui:
 - a. Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan bekerja sama dengan dinas terkait;
 - b. Membuat pakta integritas bagi seluruh perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW; dan
 - c. Kegiatan evaluasi dan pengawasan kinerja.
- (2) Perangkat Desa, Ketua RT dan Ketua RW yang melaksanakan tugas tidak baik diberikan sanksi.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan pembayaran penghasilan tetap/insentif; dan
 - e. pemberhentian sebagai perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Desa berkedudukan di desa dan berfungsi membantu tugas kepala desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan di desa.
- (2) Kepala Desa, Petugas Pendamping Desa, Pembina Desa Binaan dan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan penguatan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pembina Organisasi Sosial Kemasyarakatan Desa adalah Kepala Desa dan Pembina teknis berada pada masing masing organisasi perangkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB XIII PEMBINAAN DESA BINAAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pembinaan kepada Desa Binaan dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi, terkoordinasi, berkelanjutan dan partisipatif masyarakat.
- (2) Kepala Desa, Petugas Pendamping Desa dan Pembina Desa Binaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan di desa binaan yang kegiatannya dibantu oleh Dinas Teknis serta stakeholder yang ada di desa.
- (3) Kepala Desa, Petugas Pendamping Desa dan Pembina Desa Binaan secara rutin dalam 1 (satu) bulan sekali melaporkan perkembangan desa binaan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Setiap OPD sebagai penanggungjawab desa binaan diwajibkan untuk memberikan inovasi dalam bentuk pelayanan publik, tata kelola atau inovasi lainnya.

BAB XIV CAPAIAN DESA BINAAN

Pasal 18

- (1) Tidak ada anak yang putus sekolah sampai usia 16 Tahun.
- (2) Bebas buta huruf.
- (3) Bebas katarak.
- (4) Bebas gizi buruk pada balita dan bebas stunting
- (5) Bebas Sampah, bebas Polusi, lingkungan bersih dan ramah lingkungan.
- (6) Tidak ada warga masyarakat yang menderita penyakit kronis.
- (7) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tuntas.
- (8) Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan BPJS tuntas.
- (9) Kartu Morotai Sejahtera untuk lansia, disabilitas, janda dan yatim piatu tuntas.
- (10) Terpenuhinya kebutuhan Air bersih, listrik, rumah layak huni dan dapur sehat tuntas.
- (11) Target Jalan Tani tuntas.
- (12) Terciptanya lapangan kerja dan peningkatan masyarakat desa
- (13) Bebas Kemahalan harga dan Ketersediaan Pangan
- (14) Bebas Narkoba, Minuman Keras dan Perjudian (Togel).
- (15) Terciptanya Ketertiban dan keamanan Desa

- (16) Terciptanya Toleransi dan Kerukunan antar umat beragama serta bebas paham radikalisme
- (17) Terciptanya rasa Nasionalisme dan patriotisme sebagai wujud cinta NKRI.
- (18) Berkembangnya Budaya Daerah dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) seperti Budaya Babari yang menggambarkan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.
- (19) Produk Inovasi Desa
- (20) Semua yang tercantum dalam buku putih

BAB XV
EVALUASI DESA BINAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Evaluasi desa binaan dilakukan oleh penanggung jawab desa binaan.
- (2) Evaluasi keseluruhan dilakukan oleh inspektorat dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada ASN dan Pemerintah Desa yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi disiplin dan pemberhentian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 47

